

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS *CRUDE PALM OIL* (CPO)  
INDONESIA GUNA MENGANTISIPASI KEBIJAKAN  
*RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II* (RED II)  
UNI EROPA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**Dhenada  
07041381722178**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS CRUDE PALM OIL (CPO)  
INDONESIA GUNA MENGANTISIPASI KEBIJAKAN  
*RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II (RED II) UNI EROPA*

### SKRIPSI


Disusun oleh:

Dhenada  
07041381722178

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 19 Mei 2021


#### Pembimbing I

Dr. Azhar, SH., MSc., LL.M.  
NIP. 19650427198903100




#### Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.  
NIP. 199208272019031005



Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.  
NIP. 19650427198903100



## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


### UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA GUNA MENGANTISIPASI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II (RED II) UNI EROPA

#### SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 16 Juni 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

#### TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Azhar, SH., MSc., LL.M  
NIP. 19650427198903100




Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A  
NIP. 199208272019031005



Dr. Andries Leonardo, S.I.P., M.Si

NIP. 197905012002121005


Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si  
NIP. 1987081920190310006



Palembang, 16 Juni 2021

Mengesahkan,  
Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhenada

NIM : 07041381722178

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan bersungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Crude Palm Oil (CPO) Indonesia guna Mengantisipasi Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (Red II) Uni Eropa” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan bersungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 22 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Dhenada

07041381722178

## ABSTRAK

*Crude Palm Oil* (CPO) merupakan salah satu komoditas utama yang mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Namun, beberapa tahun belakangan ini, kelapa sawit Indonesia mengalami tindakan diskriminasi dari Uni Eropa. Indonesia dianggap telah mengabaikan isu lingkungan dengan terus memperluas areal dan produksi kelapa sawit yang mengakibatkan deforestasi hutan tropis, dan masuk ke dalam kategori *Indirect Land Use Change* (ILUC) beresiko tinggi. Dengan adanya ancaman *oversupply* CPO Indonesia di pasar global jika pembatasan bertahap RED II mulai berlakukan pada 2024 mendatang, pemerintah terus mengupayakan pengembangan hilirisasi kelapa sawit agar terciptanya permintaan pasar domestik yang tinggi. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga CPO serta agar CPO Indonesia tidak bergantung pada pasar Uni Eropa.

Berdasarkan teori neo-merkantilisme, negara harus memfokuskan kepentingannya dengan melakukan peningkatan industrialisasi dengan baik. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berdasarkan metodologi deskriptif mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas CPO Indonesia dengan mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar terciptanya kemandirian ekonomi sehingga CPO Indonesia tidak akan bergantung kepada pasar Uni Eropa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam mendukung adanya pengembangan hilirisasi kelapa sawit, Pemerintah Indonesia pun memberlakukan beberapa kebijakan, seperti insentif pajak, kebijakan bea keluar (*duty*), kebijakan mandatori *biodiesel*, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* (ISPO) dan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

**Kata kunci :** *Crude Palm Oil*, hilirisasi kelapa sawit, *Renewable Energy Directive* , Uni Eropa, Pemerintah Indonesia

## ABSTRACT

Crude Palm Oil (CPO) is one of the main commodities that has a major contribution to Indonesian economy. However, in recent years, Indonesian palm oil has experienced discrimination from the European Union. Indonesia is considered to have neglected environmental issues by continuing to expand the area and production of palm oil which has resulted in deforestation which is included in the high-risk category of Indirect Land Use Change (ILUC). The threat of an oversupply of Indonesian CPO in the global market if the gradual restriction of RED II comes into effect in 2024 encourages the government to strive to develop downstream palm oil industry in order to create high domestic market demand. This was done by the government as an effort to maintain stable CPO prices and so that Indonesian CPO does not depend on the European Union market.

Based on the theory of neo-mercantilism, the state must focus its interests by properly increasing industrialization. For this reason, this study aims to explain based on a descriptive research methodology regarding the efforts made by the Government of Indonesia in improving the quality of Indonesian CPO by developing the downstream palm oil industry in order to create economic independence so that Indonesian CPO will not depend on the European Union market.

The result of this research shows that in supporting the development of downstream palm oil industry, the Indonesian Government enforces several policies, such as tax incentives, duty policies, mandatory biodiesel policies, smallholder palm oil replanting program, strengthening the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system and Human Resources (HR) development programs.

**Keywords:** Crude Palm Oil, European Union, Indonesian Government, Renewable Energy Directive, palm oil downstream,

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya;
1. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M dan bapak Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., MA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan berupa dukungan material dan moral;
3. sahabat seperjuangan saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, 14 April 2021



Dhenada

07041381722178

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
1.1. Latar Belakang .....	13
1.2. Rumusan Masalah .....	20
1.3. Tujuan Penelitian.....	20
1.4. Manfaat Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	22
2.2. Landasan Teori.....	28
2.3. Landasan Konseptual.....	31
2.3.1. Kepentingan Nasional ( <i>national interest</i> ).....	31
2.4. Alur Pemikiran.....	32
2.5. Hipotesis Penelitian/Argumen Utama.....	33
<b>BAB III METODE</b>	
<b>PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1. Desain Penelitian.....	35
3.2. Definisi Konsep.....	36
3.2.1. <i>Crude Palm Oil</i> .....	36

3.2.2. <i>Renewable Energy Directive II</i> (RED II) .....	36
3.3. Fokus Penelitian. ....	37
3.4. Unit Analisis.....	38
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	39
3.8. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
4.1. <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Indonesia.....	41
4.2. <i>Renewable Energy Directive II</i> (RED II) Uni Eropa.....	45
4.2.1. Definisi <i>Renewable Energy Directive II</i> (RED II) Uni Eropa.....	45
4.2.2. Pelarangan impor CPO Indonesia berdasarkan RED II Uni Eropa.....	46
4.2.3. Upaya Indonesia dalam membongkar proteksi Uni Eropa.....	51
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
5.1 Hilirisasi Kelapa Sawit.....	54
5.1.1. Insentif Pajak Sawit.....	57
5.1.2. Pembangunan Infrastruktur.....	58
5.1.3. Kebijakan Bea Keluar ( <i>duty</i> ) .....	59
5.1.4. Kebijakan mandatori <i>biodiesel</i> .....	61
5.2. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).....	63
5.3. Penguatan Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm oil Certification System</i> (ISPO) .....	65
5.4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).....	67
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
6.1. Kesimpulan.....	69
6.2.Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Komoditas Penyebab Deforestasi.....	50
Tabel 5.1 Perusahaan-perusahaan Oleopangan. ....	55
Tabel 5.2 Perkembangan Produksi Industri Oleokimia.....	56
Tabel 5.3 Perusahaan yang Mendapatkan <i>Tax Allowance</i> .....	57
Tabel 5.4 Alokasi <i>volume</i> pengadaan <i>biodiesel</i> 2021.....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Total produksi kelapa sawit Indonesia per provinsi 2015 - 2020.....	7
Gambar 5.1 Simplifikasi Persyaratan Prosedur PSR.....	65

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1. Alur Pemikiran.....	24
Grafik 4.1 Perkembangan ekspor CPO Indonesia Tahun 2014-2018 (US\$).....	41
Grafik 4.2 Luas Areal Perkebunan Sawit berdasarkan Status pengusahaan.....	42
Grafik 4.3 Produk turunan CPO.....	43
Grafik 4.4 Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawir Berdasarkan Jenis Produk (ton).....	44
Grafik 4.5 Perbandingan produktivitas CPO dan minyak nabati lain. ....	48
Grafik 5.1 Bea Keluar CPO.....	60

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

*Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama yang mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1970. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki total areal perkebunan kelapa sawit seluas 14.326.350 hektar dengan 55,09% kepemilikan Perusahaan Besar Swasta (PBS), 40,62% Perkebunan Rakyat (PR) dan 4,29% diolah oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019). Sebaran areal kelapa sawit tersebut dapat kita lihat pada peta di bawah ini :



Gambar 1.1 Peta luas areal kelapa sawit Indonesia pada tahun 2018  
(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019)

Pada gambar di atas, Pulau Sumatera memiliki 4 provinsi yang memiliki perkebunan sawit terluas di Indonesia dengan total areal perkebunan sawit mencapai 8.047.920 Ha. 4 provinsi tersebut meliputi :

1. Provinsi Riau;
2. Sumatera Utara;
3. Sumatera Selatan;
4. Jambi

Sementara itu, di Pulau Kalimantan juga terdapat 3 provinsi yang memiliki perkebunan sawit terluas di Indonesia dengan total areal perkebunan sawit mencapai 5.588.075 Ha. 3 provinsi tersebut meliputi :

1. Kalimantan Barat;
2. Kalimantan Tengah;
3. Kalimantan Timur.

Provinsi di atas merupakan provinsi dengan produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia. Berikut merupakan total produksi kelapa sawit Indonesia per provinsi pada tahun 2015-2020 :

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	Rata-Rata (Ton)	Kontribusi %
1	Riau	8.059.846	7.668.081	8.113.852	8.496.029	9.127.612	9.775.672	8.540.182	21
2	Kalimantan Tengah	3.572.982	3.983.730	5.778.611	7.230.094	7.748.444	8.298.584	6.148.135	15,46
3	Sumatera Utara	5.193.135	3.983.730	5.119.497	5.737.271	6.163.771	6.601.399	5.466.467	13,74

4	Sumatra Selatan	2.193.135	2.929.452	3.199.481	3.793.622	4.075.634	4.365.004	3.530.855	8,88
5	Kalimantan Timur	1.586.624	2.358.392	2.840.710	3.786.477	4.044.735	4.331.930	3.158.148	7,94
6	Kalimantan Barat	2.168.136	2.192.591	2.784.180	3.086.889	3.316.363	3.551.825	2.849.997	7,17
7	Jambi	1.794.874	1.435.141	1.849.969	2.691.270	2.891.336	3.096.621	2.293.202	5,77
8	Kalimantan Selatan	1.049.463	1.750.389	1.933.721	1.464.227	1.556.612	1.667.132	1.570.257	3,95
9	Sumatra Barat	926.618	1.183.058	1.302.952	1.248.269	1.298.038	1.390.199	1.224.856	3,08
10	Lainnya	3.896.397	3.970.034	5.042.253	5.349.484	5.638.558	6.038.894	4.989.270	12,54
	Total	31.070.015	31.730.961	37.965.224	42.883.632	45.861.121	49.117.260		100,00

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019)

Keterangan : \* = angka sementara  
\* = angka estimasi

Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu pengekspor minyak sawit terbesar di dunia yang kemudian diikuti oleh Malaysia, Kolombia dan juga Thailand (Khairunisa & Novianti, 2017). Pada tahun 2019, menurut data yang dilansir oleh *United States Department of Agriculture* Indonesia menempati posisi pertama negara pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan memasok setidaknya separuh atau sekitar 58% dari total produksi minyak kelapa sawit global.

<i>Rank</i>	<i>Country</i>	<i>Percent of World Production (%)</i>
1.	Indonesia	58%
2.	Malaysia	26%
3.	Thailand	4%
4.	Colombia	2%
5.	Nigeria	2%
6.	Guatemala	1%
7.	Honduras	1%
8.	Papua New Guinea	1%
9.	Ecuador	1%
10.	Brazil	1%

(United States Department of Agriculture, 2019)

Industri minyak kelapa sawit juga memegang peran yang sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2020 tercatat adanya 2,66 juta petani KK (Kepala Keluarga) dan 4,42 juta Tenaga Kerja (TK) yang hidupnya bergantung pada industri kelapa sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019).

Namun, beberapa tahun belakangan ini, kelapa sawit Indonesia mengalami tindakan diskriminasi dari Uni Eropa. Hal ini berawal saat Uni Eropa mengeluarkan Resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* pada tanggal 4 April 2017 (Suwarno, 2019). Indonesia dianggap telah mengabaikan isu lingkungan dengan terus memperluas areal dan produksi kelapa sawit yang mengakibatkan deforestasi hutan tropis, dan masuk ke dalam kategori *Indirect Land Use Change* (ILUC) beresiko tinggi. *Indirect Land Use Change* (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan tidak langsung merupakan tindakan mengubah hutan menjadi lahan

pertanian bahan bakar nabati. Kebijakan ini kemudian ditetapkan oleh Uni Eropa ke dalam kategori ILUC *high risk* dan ILUC *low risk* berdasarkan *Renewable Energy Directive II*. Penetapan kategori ini dilakukan dengan memperkirakan emisi yang dihasilkan oleh penggunaan lahan pertanian tersebut.

*Renewable Energy Directive* (RED) merupakan kebijakan Uni Eropa yang telah ditetapkan pada 23 April 2009 dalam rangka memangkas emisi gas rumah kaca dengan cara menargetkan setidaknya 20% dari total energi Uni Eropa berasal dari sumber terbarukan yang ramah lingkungan pada tahun 2020 dan 10% untuk bahan bakar transportasi. Produksi minyak seperti *rapeseed oil* di Uni Eropa ini terbilang begitu rendah sehingga membuat Uni Eropa harus mengimpor bahan bakar nabati dari negara-negara penghasil CPO seperti Indonesia dan Malaysia (Wahyudi, 2019). Namun, pada proses implikasi kebijakan ini, permasalahan utama pun muncul. Uni Eropa menganggap produksi minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan, menyumbang emisi gas rumah kaca dalam skala yang masif dan merenggut habitat satwa liar. Pernyataan ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan kebijakan RED yang mengharuskan negara-negara Uni Eropa menghemat emisi gas rumah kaca dari penggunaan *biofuel* dan *bioliquid*. Seperti yang telah diatur dalam pasal 17 *Directive 2009/28/EC* yang memuat mengenai bahan bakar nabati yang tidak boleh dibuat dari bahan baku yang diperoleh dari hutan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan digunakan untuk konservasi alam seperti tempat perlindungan spesies langka (European Union, 2009).

Kebijakan ini terus berlanjut dengan adanya *Renewable Energy Directive II* (RED II). RED II merupakan *amended version* dari RED I dan telah disepakati pada 14 Juni 2018 dengan menetapkan target energi terbarukan setidaknya 32% dari total energi yang dibutuhkan pada tahun 2030 (European Commission, 2020). Pada proses implemetasinya, RED II memperhitungkan

*Indirect Land Use Change* (ILUC) untuk memastikan bahan baku pembuatan bahan bakar nabati Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang mengakibatkan adanya deforestasi hutan tropis atau lahan gambut. Kebijakan RED II ini mengharuskan Indonesia untuk memenuhi standar *green politics* Uni Eropa agar CPO Indonesia bisa memasuki pasar Uni Eropa. Dengan kata lain, untuk memenuhi standar tersebut, biaya produksi minyak kelapa sawit pun akan ikut meningkat. Implikasinya bagi Indonesia apabila biaya produksi meningkat adalah hilangnya keunggulan komparatif yang dimiliki produk minyak kelapa sawit Indonesia. Selain menganggap Indonesia telah mengabaikan isu lingkungan, Uni Eropa juga menyatakan bahwasannya minyak kelapa sawit Indonesia ini tidak baik dikonsumsi untuk kesehatan manusia (Wahyudi, 2019).

Menurut neo-merkantilisme, tatanan dunia yang anarki ini dapat menciptakan adanya kondisi kompetitif dalam perdagangan internasional (Irawan, 2019). Dalam kasus ini, Indonesia dan Uni Eropa memiliki kepentingan nasional yang bertentangan sehingga menyebabkan adanya kondisi kompetitif di antara keduanya. Uni Eropa melakukan tindakan diskriminasi terhadap CPO Indonesia dengan alasan karena Indonesia telah mengabaikan isu lingkungan dan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kebijakan *Renewable Energy Directive*. Selain itu, adanya asumsi dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa Uni Eropa tengah berupaya melakukan proteksi dalam negeri agar produk minyak dari biji bunga matahari Uni Eropa tidak kalah bersaing dengan produk minyak kelapa sawit Indonesia yang memiliki harga yang relatif lebih murah (Wahyudi, 2019).

Sebagai upaya perlawan, pada bulan Januari 2020, Indonesia pun melayangkan gugatan melawan Uni Eropa kepada *World Trade Organization* (WTO) atas tindakan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa. Tak hanya itu, Indonesia pun secara terang-terangan melakukan pembalasan (*retaliation*) dengan cara menghentikan ekspor bijih nikel

ke pasar Eropa pada 1 Januari 2020. Tindakan ini pun mendapatkan respon negatif dari Uni Eropa karena kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia ini dapat memberikan dampak kerugian besar terhadap besi baja Uni Eropa yang membutuhkan bahan baku dari bijih nikel Indonesia.

Indonesia menyadari bahwasannya pemerintah harus segera merencanakan langkah yang tepat sebelum adanya keputusan WTO. Ada jutaan petani sawit domestik yang terkena dampak ekonomi akibat kampanye negatif Uni Eropa ini. **Friedrich List (1840)**, seorang ekonom asal Jerman, menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah kekayaan yang dimiliki negara, akan tetapi pada sebaik dan sejauh mana negara tersebut dapat mengembangkan kekuatan produksi atau industrialisasinya karena kemampuan suatu negara dalam berproduksi itu lebih penting daripada hasil produksi suatu negara (Jackson & Sorensen, 2013). Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia pun terus mengembangkan program-program guna meningkatkan kualitas dan produktivitas CPO Indonesia. Seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menargetkan 500.000 hektar dalam kurun waktu 3 tahun. Program PSR ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas CPO Indonesia agar lebih ramah lingkungan tanpa adanya pembukaan lahan baru. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya penguatan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* (ISPO) yang ditandai dengan ditetapkannya Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelaanjutan Indonesia (ISPO). Dan yang terakhir, pemerintah terus mengembangkan hilirisasi CPO melalui hilirisasi *oleofood*, *oleochemical* dan *biofuel*. Terkhususnya program *biofuel* seperti B30, B40, B50, B100 (*green fuel*) hingga D100 (*green diesel*). Tidak berhenti disitu saja, pengembangan *green fuel* dan *green diesel* ini diharapkan dapat menjadi pacuan bagi pemerintah dan Pertamina agar Indonesia dapat menghasilkan *green gasoline*

(G100) dan juga *green Jet Avtur* (J100) yang berbahan dasar minyak kelapa sawit (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2020). Menurut Presiden Jokowi, ada 3 alasan mengapa program ini sangat penting untuk diimplementasikan, yaitu :

1. Berusaha mencari sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, memangkas emisi gas rumah kaca dan melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil yang suatu saat akan habis.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Potensi besar yang dimiliki Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan serta kemandirian energi nasional Indonesia.
3. Menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat tinggi. Dengan tingginya permintaan CPO di pasar domestik, hal ini tentu saja akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit domestik sehingga tak perlu khawatir jika Uni Eropa akan bersikeras memboikot sepenuhnya CPO Indonesia pada 2030 mendatang berdasarkan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jabarkan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia guna mengantisipasi kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia guna mengantisipasi kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menyajikan informasi secara mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Selain itu, peneliti berharap, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan CPO Indonesia dan Uni Eropa di kemudian hari. Secara praktis peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia terkait program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas CPO Indonesia seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprina, H. (2014). Analisis Pengaruh Harga Crude Palm Oil (CPO) Dunia Terhadap Nilai Tukar Riil Rupiah. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankang*, Vol 16 (2), 316.
- Asbanu, P. S., (2011). Strategi *Energy Security* China serta Pengaruhnya terhadap Geopolitik Minyak di Asia Pasifik: Analisis Ekonomi Internasional tentang Peran *National Oil Company* (NOC) China dalam Geopolitik Minyak, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- Azahari, D. H. (2018). HILIRISASI KELAPA SAWIT: KINERJA, KENDALA, DAN PROSPEK. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36 (2), 85.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. (2020, Agustus 18). *Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*. Retrieved from BPDPKS: <https://www.bpdp.or.id/program-peremajaan-perkebunan-kelapa-sawit>
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2 (2), 109.
- BPDP. (2019, June 6). *Industri Oleokimia Kian Menarik*. Retrieved from BPDP: <http://www.bpdp.or.id/Industri-Oleokimia-Kian-Menarik>
- BPDPKS. (2020, August 18). *Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*. Retrieved from BPDPKS: <https://www.bpdp.or.id/program-peremajaan-perkebunan-kelapa-sawit>
- BPDPKS. (2021, March 21). Monitoring dan Evaluasi serta Kuliah Umum “Pengembangan SDM PKS Dalam Mendukung Daya Saing Industri Kelapa Sawit Indonesia”. Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- BPKP. (2019, December 18). Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda . Jakarta.
- BPK RI. (2015). *Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit*. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41800/perpres-no-61-tahun-2015>
- BPK RI. (2020, Maret 16). *Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134802/perpres-no-44-tahun-2020>
- BPPT. (2020, September 23). Bahan Bakar Nabati Biodiesel B30. Jakarta, DKI Jakarta.

- Dharmawan, Nuva, Sudaryanti, Prameswari, Amalia, & Dermawan. (2018). *Pengembangan bioenergi di Indonesia: Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel*. Retrieved from Center for International Forestry Research (CIFOR): <https://www.cifor.org/knowledge/publication/6890>
- Dharmawati, E. I. (2015). *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Keterampilan Manajerial Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*. Retrieved from Repository UPI: [http://repository.upi.edu/18263/6/T\\_ADP\\_1308054\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/18263/6/T_ADP_1308054_Chapter3.pdf)
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). (2020, Desember 22). *20 Badan Usaha BBN Akan Salurkan Biodiesel 9,2 Juta KL di 2021*. Retrieved from EBTKE: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/12/22/2745/20.badan.usaha.bbn.akan.s.alurkan.biodiesel.92.juta.kl.di.2021>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2019). *Statistik Perkebunan Indonesia : Tree Crop Estate Statistic of Indonesia 2018-2020*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2019). *Statistik Perkebunan Indonesia : Tree Crop Estate Statistic of Indonesia 2018-2020*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional : Perspektif-Perspektif Klasik*. surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- EU Science Hub. (2019, July 23). *Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II)*. Retrieved from European Commission: <https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast>
- European Commission. (2017, October 20). *Clean Energy for all Europeans package*. Retrieved from European Commision: [https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans\\_en2030-red-ii](https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en2030-red-ii)
- European Commission. (2019, July 03). *Take pictures of sunflower in bloom and help improve crop yield forecasting*. Retrieved from EU Science HUB: <https://ec.europa.eu/jrc/en/flowering-sunflower-campaign#:~:text=Sunflower%20is%20an%20important%20crop,Bulgaria%2C%20Hungary%2C%20and%20France>
- European Commission. (2020). *Renewable energy directive*. Luxembourg: European Union.

European Palm Oil Alliance. (2021). *What is Palm Oil*. Retrieved from EPOA:

<https://palmoilalliance.eu/what-is-palm-oil/>

European Union. (2013). *Environment*. Retrieved from European Commission:

<https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf>

Eurostat. (2015). *Main Annual Crop*. European Commission. European Union. (2009).

Official Journal of the European Union : English Edition. 52, 37.

Fahamsyah, E. (2020, April). *Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)*. Retrieved from Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia: <https://gapki.id/news/16527/perpres-nomor-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-Kelapa-Sawit-Berkelanjutan-Indonesia-Ispo>

Fathun, L. M. (2017). Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme As Terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1 (1), 16.

GAPKI. (2016). Retrieved from Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia: <https://gapki.id/news/2422/strategi-dan-kebijakan-pengembangan-industri-hilir-minyak-sawit-indonesia>

GAPKI. (2017). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan Industri Hilir Minyak Sawit Indonesia*. Retrieved from Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia: <https://gapki.id/news/2422/strategi-dan-kebijakan-pengembangan-industri-hilir-minyak-sawit-indonesia>

GIMNI. (2018, April 30). *Jokowi Lobi Paus Soal Sawit*. Retrieved from Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia: <https://gimni.org/jokowi-lobi-paus-soal-sawit/>

Hadi, A. K. (2009). Pengaruh Persepsi Metodologi. Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Hanung, R., & Pablo, S. (2018, April 22). Untuk Roti Sampai BBM, Ini Jenis CPO yang Diekspor RI ke UE

Irawan, A. D. (2019). Peran Strategis Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan Tembaga Di Pasar Global. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. New York: Oxford University Press.

- Karlina, B. (2015). Pengaruh Manajemen Fasilitas terhadap Mutu Layanan Diklat di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) Bandung. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- Kemendag. (2021, February 4). *PROFIL KOMODITAS MINYAK GORENG*. Retrieved from Kemendag: <https://ews.kemendag.go.id/sp2kp->
- Kemenkeu. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.0 10/20 17*. Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan .
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. (2020, Juli 20). *Kementerian ESDM Dorong Pengembangan Green Fuel*. Retrieved from Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktoral Jenderal Minyak Dan Gas Bumi: <https://migas.esdm.go.id/post/read/kementerian-esdm-dorong-pengembangan-green-fuel>
- Kementerian Perindustrian . (2012, July 2). Tax Holiday Unilever Disetujui Kemperin . Jakarta Selatan.
- Kementerian Perindustrian. (2014, July 17). Anak Usaha Sinar Mas Peroleh Tax Holiday. Jakarta Selatan.
- Kementerian Perindustrian. (2018, August 22). *Tingkatkan Devisa, Kemenperin Pacu Hilirisasi Industri CPO*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/19590/Tingkatkan-Devisa,-Kemenperin-Pacu-Hilirisasi-Industri-CPO>
- Kementerian Perindustrian. (2018, October 30). *Efek Hilirisasi Industri: 78 Persen Ekspor CPO Bernilai Tambah Tinggi*. Retrieved from Kementerian Perindustrian: <https://kemenperin.go.id/artikel/19840/Efek-Hilirisasi-Industri:-78-Persen-Ekspor-CPO-Bernilai-Tambah-Tinggi>
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. (2020, Juli 20). *Kementerian ESDM Dorong Pengembangan Green Fuel*. Retrieved from Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktoral Jenderal Minyak Dan Gas Bumi: <https://migas.esdm.go.id/post/read/kementerian-esdm-dorong-pengembangan-green-fuel>

- Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2017). Daya Saing Minyak Sawit Dan Dampak Renewable Energy Directive (Red) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5 (2), 125-126.
- Kusumaningtyas, A. S. (2017). Upaya Hambatan Non-Tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 (3), 159-160.
- Maharani, A. (2018). Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa sebagai Hambatan Dagang Non-Tariff terhadap Ekspor Crude Palm Oil Indonesia. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- Nasution, A. P. (2016). Ekonomi Kultural Sebagai Kritik Atas Ekonomi NEOKLASIK. Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.
- Oegroseno, A. H. (2018, Juni 26). Anti-Palm Oil Ideology in Europe (Part 1 of 2): TEN FACTS. Jakarta, Indonesia.
- Pertamina. (2020, August 16). Sukses Produksi D100, Kado Pertamina Untuk HUT RI . Jakarta.
- Purba, H. J., Sinaga, B. M., & Dkk. (2018). Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Pengembangan Industri Biodiesel Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 36 (1), 18.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5 (9), 2-3.
- Rifin, A., & Feryanto. (2017). Pengembangan Pasar Indonesia di Kawasan Economic Community of West African States (ECOWAS). *Warta Pengkajian Perdagangan*, 2 (14), 28.
- Rohali, M. (2020, February 06). *Kebun Sawit Di Indonesia Capai 14,32 Juta Ha, Riau Peringkat Pertama Paling Luas*. Retrieved from LPP AGRO NUSANTARA: <https://www.lpp.co.id/news/kebun-sawit-di-indonesia-capai-1432-juta-ha-riau-peringkat-pertama-paling-luas#:~:text=Berdasarkan%20wilayah%2C%20Riau%20masih%20jadi,sebanyak%208%2C59%20juta%20ton>
- Sasmi, D. T. (2019). paya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Peraturan EU Directive Tentang Sawit di Eropa Tahun 2017-2019. *Frequency o International Relations*, 1 (2), 282.

- Setiadi, A. A. (2020, Maret 31). *Potensi Dampak Penerapan RED II Terhadap Perekonomian Indonesia*. Retrieved from Center for Area Studies Indonesian Institute of Science (LIPI): <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/potensi-dampak-penerapan-red-ii-terhadap-perekonomian-indonesia.html#:~:text=Terhitung%20dari%201%20Januari%202024,sawit%20akan%20dilarang%20secara%20total>.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suwarman, E. M., Watunwotuk, K., & dkk. (2018). Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat – Tiongkok Di Myanmar. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 182.
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia . *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 8 (1), 24.
- Syahrial, M. (2018). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Penyaludungan Sabu Lintas Negara di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat . *Journal of International Relations*, 4 (3), 491.
- The Palm Scribe. (2019). The Geopolitics of Palm oil and Deforestation. Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia.
- United States Department of Agriculture. (2019). *Crop Explorer*. Retrieved from United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service: [https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000&sel\\_year=2019#](https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000&sel_year=2019#)
- Wahyudi, H. (2019). Penggunaan Renewable Energy Directive Oleh Uni Eropa Untuk Menekankan Penolakan Impor Crude Palm Oil Indonesia. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2 (2), 93-94.
- Widyaningtyas, D., & Widodo, T. (2016). ANALISIS PANGSA PASAR DAN DAYA SAING CPO INDONESIA DI UNI EROPA. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 18 (2), 140.
- Yazid, S., Apresian, S. R., Hartono, A. I., & etc. (2019). *Negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Upaya Implementasi Standar Perburuhan Internasional di Indonesia*. Retrieved from Repository Unpar:

[https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/10091/LPD\\_Sylvia%20Yazid\\_Negosiasi%20Indonesia%20European-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/10091/LPD_Sylvia%20Yazid_Negosiasi%20Indonesia%20European-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Yusticia, A. S., (2019). Analisis Alasan Resolusi Kelapa Sawit Uni Eropa (*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*) dalam Perspektif Neo-merkantilisme. Malang, Jawa Timur, Indonesia.